

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. EFEKTIVITAS HUKUM

##### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Secara umum efektivitas hukum adalah kemampuan suatu norma hukum untuk ditaati, dilaksanakan, dan mencapai tujuan sosial yang diinginkan oleh pembentuk hukum, serta efektivitas hukum mengukur sejauh mana aturan hukum dapat berfungsi dalam kenyataan dan dapat mempengaruhi tindakan masyarakat atau bahkan aparatur hukum. Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum adalah apakah individu benar-benar bertindak sedemikian rupa untuk menghindari sanksi yang dirusak oleh standar yang sah dan apakah otoritas ini benar-benar dilaksanakan dengan asumsi bahwa keadannya terpenuhi. Hukum dapat dikatakan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berjalan dengan sangat baik. Ukuran efektif atau tidaknya dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Suatu hukum ataupun peraturan perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan, maka efektivitas hukum tersebut telah dicapai.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sabrina Adelia Febriyanti, Zelika Siti Rahma, and Elfa Awalnia Moenek, "Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Efektivitas Hukum Di Indonesia," *QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 3, no. 4 (2025): 1547–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v3i4.2512>.

## 2. Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H, teori-teori mengenai efektivitas hukum dibedakan menjadi 5 unsur, yaitu sebagai berikut :<sup>11</sup>

### a. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar dari pelaksanaannya suatu norma. Keberadaan aturan yang jelas, tegas, hingga peraturan yang tidak ambigu sangat menentukan bagaimana berjalannya proses penegakan hukum secara maksimal atau optimal. Tanpa adanya regulasi yang memadai, suatu ketentuan atau suatu aturan, tidak dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan atau harapannya.<sup>12</sup>

### b. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum mencakup seluruh pihak yang memiliki peran di dalam menjalankan serta menegakkan aturan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Efektivitas hukum sangat-sangat bergantung pada kompetensi, integritas, serta profesionalitas para penegak hukumnya. Berdasarkan pada kualitas sumber daya manusia

---

<sup>11</sup> Galih Orlando, "EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA," n.d., 49–58.

<sup>12</sup> Ibid.

yang rendah, maka penerapan dari sistem hukumnya akan cenderung tidak maksimal pada saat penerapan dan penjalanannya.<sup>13</sup>

#### **c. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Sarana dan juga fasilitas merupakan salah satu unsur penting di dalam mendukung pelaksanaan atau penerapan dari hukum di lapangan. Tanpa adanya dukungan infrastruktur yang memadai baik berupa saran fisik, sistem organisasi, peralatan, hingga pendanaan, maka penegakan hukum itu sendiri, akan tidak optimal dalam penjalanannya.<sup>14</sup>

#### **d. Faktor Masyarakat**

Masyarakat merupakan tempat atau lingkungan dari hukum itu berlaku dan diterapkan. Maka dengan hal tersebut, suatu norma harus menyesuaikan atau disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, hal tersebut bertujuan agar norma tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat tersebut. Tidak sesuainya antara aturan dan realitas sosial, maka akan dapat mengurangi atau tidak maksimalnya efektivitas dari hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

#### **e. Faktor Budaya**

Budaya merupakan suatu hal yang dapat mencerminkan nilai, kebiasaan, hingga pola perilaku yang hidup di dalam masyarakat. Jika sebuah aturan tidak sejalan dengan budaya atau bahkan belum menjadi kebiasaan di masyarakat, maka implementasi dari aturan tersebut akan cenderung tidak efektif atau tidak maksimal. Maka dengan hal tersebut, hukum harusnya dapat diharmonisasikan dengan nilai-nilai yang terdapat atau dianut oleh masyarakat, hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat menerapkan aturan tersebut secara optimal.<sup>16</sup>

### **B. TINJAUAN TEORI TENTANG *E-COURT***

#### **1. Pengertian *E-Court***

*E-Court* merupakan sarana layanan peradilan yang berbasis elektronik yang memungkinkan para pihak beracara di pengadilan secara digital (*online*). Melalui sistem *E-Court* ini, pengguna layanan dapat melakukan berbagai aktivitas dan proses secara *online*, seperti halnya pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, menerima panggilan sidang, hingga mengikuti persidangan secara elektronik. Keberadaan dari sistem *E-Court* ini, pada

---

<sup>16</sup> Ibid.

dasarnya ditujukan untuk dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga aksesibilitas layanan peradilan.<sup>17</sup>

## 2. Syarat Penggunaan *E-Court*

Ketentuan umum bagi pengguna aplikasi *E-Court* yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Seluruh aturan ini berlaku bagi semua pengguna yang telah terdaftar dalam aplikasi *E-Court*.
- b. *E-Court* terdiri dari modul layanan elektronik, meliputi pendaftaran perkara (*E-Filing*), pembayaran biaya perkara (*E-Payment*), penyampaian pemanggilan/pemberitahuan (*E-Summons*), dan persidangan elektronik (*E-Litigation*).
- c. Aplikasi hanya boleh digunakan sesuai tujuan, yaitu untuk pendaftaran, pembayaran, pertukaran dokumen, serta persidangan perkara secara elektronik.
- d. Setiap pengguna bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas yang dilakukan melalui username miliknya.
- e. Pengguna dilarang melakukan tindakan apa pun yang dapat mengancam keamanan atau stabilitas sistem *E-Court* maupun merusak data yang tersimpan di dalamnya.

---

<sup>17</sup> Buku Panduan, “Buku Panduan *E-Court* Mahkamah Agung 2019 |1,” 2019, 1–84.

<sup>18</sup> Ibid.

- f. Dalam setiap transaksi elektronik, pengguna wajib menggunakan bahasa yang sopan, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan.
- g. Pengguna dilarang memanfaatkan aplikasi untuk perbuatan yang melanggar hukum.
- h. Pengguna dianjurkan untuk tidak membagikan username maupun password kepada pihak lain.
- i. Seluruh transaksi dalam *E-Court* hanya dapat diproses pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Jika transaksi dilakukan di luar waktu tersebut, maka akan dianggap efektif pada hari kerja berikutnya.

### 3. Fitur-fitur Dalam *E-Court*

#### a. Pendaftaran Perkara *Online*

*E-Filing* merupakan salah satu program yang terdapat didalam *E-Court* yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak untuk melaksanakan atau melakukan pendaftaran *online*, mengajukan bantahan, lalu mengajukan gugatan sederhana, dan juga mengajukan permohonan. Jenis-jenis perkara yang penulis sebutkan tersebut merupakan jenis-jenis perkara yang sering terjadi atau sering penulis temui di lapangan, dan perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang sangat memerlukan proses administrasi yang lebih kompleks sehingga *E-Filing* hadir untuk dapat

mempermudah dan mempercepat pendaftaran dari perkara-perkara yang penulis sebutkan tersebut.

Dalam hal ini, penulis pun merangkum beberapa keuntungan yang diberikan oleh *E-Filing* kepada para pengguna, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menghemat waktu dan biaya pendaftaran perkara
- 2) Pembayaran panjar biaya dapat dilakukan melalui berbagai macam kanal pembayaran perbankan.
- 3) Dokumen tersimpan dengan baik secara digital dan dapat diakses dari berbagai macam perangkat dan juga lokasi.
- 4) Proses pencarian kembali data perkara menjadi jauh lebih mudah dan juga cepat.

Pendaftaran perkara dapat dilakukan setelah pengguna resmi terdaftar dan memilih peradilan yang telah menyediakan layanan *E-Court*, baik pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, maupun PTUN. Lalu seluruh berkas pendaftaran dikirimkan melalui sistem *E-Court* Mahkamah Agung.

Selain pendaftaran perkara baru, *E-Filing* juga digunakan untuk mengunggah dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, dan dokumen lainnya dalam perkara perdata, agama, hingga tata usaha negara. Dalam sistem tersebut, memiliki ketentuan agar setiap unggahan harus memiliki standar teknis yang telah ditetapkan, termasuk format file, ukuran berkas, hingga jenis huruf.<sup>19</sup>

b. Pembayaran Panjar Biaya *Online (E-Payment)*

Setelah pendaftar mengajukan perkara secara elektronik, maka sistem *E-Court* akan otomatis menghasilkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam bentuk elektronik atau E-SKUM. SKUM ini mencakup seluruh komponen biaya yang telah dikonfigurasi oleh pengadilan, yang juga termasuk biaya radius pemanggilan.

Pendaftar juga kemudian akan memperoleh nomor *virtual account* untuk melakukan pembayaran melalui berbagai macam kanal elektronik. Setelah pembayaran telah sesuai dengan E-SKUM, maka pengadilan akan menerbitkan nomor perkara pada hari dan jam kerja pengadilan. Aplikasi

---

<sup>19</sup> Ibid.

yang digunakan ini juga akan mengirimkan terkait dengan notifikasi ketika perkara telah terdaftar secara resmi.<sup>20</sup>

c. Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*)

Pemanggilan sidang dan juga pemberitahuan putusan akan dikirimkan kepada para pihak yang berperkara dengan menggunakan atau melalui media elektronik, yaitu berupa *email* dan juga pada akun pengguna di dalam aplikasi tersebut, dan juga informasi terkait dengan pemanggilan juga bisa dan dapat dilihat pada *dashboard E-Court*.

Dalam hal ini, pengguna bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemberitahuan yang dikirim melalui modul E-PBT atau E-PGL dapat diterima dengan baik melalui domisili elektronik yang terdaftar. Semua pemanggilan atau pemberitahuan dianggap diterima setelah pengguna melakukan login ke dalam aplikasi dan memeriksa log pengiriman. Maka dengan hal tersebut, pengguna dianjurkan untuk secara rutin mengecek *dashboard* pemanggilan demi menghindari kegagalan penerimaan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

d. Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)

*E-litigation* merupakan salah satu fitur persidangan elektronik yang ditambahkan berdasarkan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019. Pada fitur persidangan elektronik ini merupakan, fitur yang tidak dapat atau berlaku bagi seluruh jenis perkara, tetapi hanya untuk perkara gugatan, bantahan, dan juga permohonan saja.

Memalui media *E-litigation* ini, para pihak dapat mengirimkan dokumen persidangan atau dokumen perkara seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan secara digital. Seluruh dokumen yang penulis sebutkan tersebut kemudian dapat diakses oleh hakim dan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Tetapi dalam hal ini, pada agenda sidang pertama, para pihak diwajibkan hadir secara langsung di pengadilan untuk menyerahkan dokumen asli seperti surat kuasa dan surat gugatan. Setelah seluruh pihak telah hadir dengan lengkap, maka para pihak akan terlebih dahulu menempuh atau melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid.

### **C. KETENTUAN HUKUM YANG RELEVAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

Ketentuan hukum yang digunakan penulis di dalam kepenulisan ini yaitu meliputi Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>23</sup> yang menegaskan terkait dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang merupakan salah satu prinsip utama dalam proses peradilan di Indonesia dan ketentuan tersebut menjadikan dasar filosofis bagi lahirnya sistem *E-Court*. Selain daripada ketentuan Undang-Undang nomor 48/2009 tersebut, terdapat pula ketentuan lainnya yaitu PERMA Nomor 7 tahun 2022<sup>24</sup> yang menjadi pedoman normatif utama dalam penyelenggaraan administrasi perkara dan peradilan berbasis elektronik. PERMA tersebut juga mengatur terkait dengan tata cara pendaftaran, pemanggilan elektronik, hingga mekanisme persidangan elektronik yang harus dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.

Dalam perkara pembatalan penetapan ini, ketentuan terkait hukum acara perdata dalam HIR dan RBg tetap berlaku, terutama pada beberapa aspek yaitu pada aspek syarat permohonan, pembuktian, serta kompetensi absolut pengadilan.<sup>25</sup> Dalam sistem *E-Court* tidak sama sekali mengubah substansi hukum acara perdata, tetapi hanya mengubah metode administrasi

---

<sup>23</sup> PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN” (2009).

<sup>24</sup> Indonesia, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ed. Tarmizi, Edisi Kedu (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

dan juga penyampaian dokumen perkara. Maka dalam kepenulisan ini, penulis merasa penting untuk menganalisis sejauh mana ketentuan normatif dalam PERMA dan UU 48/2009 diterapkan secara konsisten di Pengadilan Negeri Malang melalui sistem elektronik.

#### **D. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan dari sistem *E-Court* di Indonesia masih sering menghadapi berbagai macam hambatan. Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa kendala paling dominan dalam penerapan sistem *E-Court* adalah gangguan sistem, minimnya literasi digital pengguna, hingga perbedaan kualitas infrastruktur antar pengadilan.<sup>26</sup> Hal-hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang memiliki relevansi dengan hal tersebut yaitu faktor sarana prasarana dan juga faktor penegak hukum memiliki kontribusi yang besar terhadap keberhasilan dari penerapan sistem elektronik tersebut. Selain hal-hal yang penulis uraikan tersebut, penelitian-penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa meskipun sistem *E-Court* dapat mempercepat proses administrasi, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kualitas sinkronisasi data antara pengguna dan juga pengadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Agus Saiful Abib Maulida Sasy Kirana, Efi Yulistiyowati, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG," *Semarang Law Review* 6, no. 1 (2025).

<sup>27</sup> Harjono Fatimah Diyah Ajeng Anggraini, "Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Perdata Pasca Perma Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2023," *KULTURA : Jurnal Ilmu Sosial Dn Humaniora* 2, no. 4 (2024): 194–203.

Penelitian-penelitian tersebut menjadikan dasar atau landasan bagi penulis, di dalam melihat fenomena yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang. Penulis juga membandingkan hasil temuan empiris pada tulisan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, untuk dapat menilai apakah kendala yang sering muncul tersebut bersifat internal di PN Malang atau bahkan merupakan bagian dari persoalan struktural dalam digitalisasi peradilan di Indonesia.

